

Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)

Zaenul Arifin*, Sri Endah Wahyuningsih**, Sri Kusriyah***

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email : zackymorela@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Kasus penipuan terkait yang di teliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur tujuan agar korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh) tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh, mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh dan untuk mengetahui solusi terhadap hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara empiris. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan 3 penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Kota Semarang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada tahun 2017 penyidikan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap staf di kementerian agama Kota Semarang.

Kata kunci: Penegakan hukum, Penyidikan, Penipuan Calon Jamaah Umroh

ABSTRACT

Fraud against the implementation of Umrah worship in violation of authority and rights, although the government has issued Law Number 13 Year 2015 on Umroh Worship Implementation which has been experiencing approximately 4 years in effect, but there are still many Umrah travel agencies who commit fraud to prospective Umrah pilgrims. The related fraud case in question is about the criminal act of fraud which has the objective element for the victim to be used for umroh fee by using false profession and institution (umroh distributor) guile or set of lies to fool the victim. The purpose of this study is to find out how the law enforcement of police in investigation of criminal acts of fraud of prospective pilgrims umroh, knowing factors inhibiting the police in the investigation of criminal acts of fraud prospective pilgrims umroh and to find a solution about police barriers in the investigation of criminal acts fraud prospective pilgrims umroh at the stage of investigation on investigator Sat Reskrim Polrestabes Semarang. The methodology used is the empirical approach. Adapaun source and type of data in this study is the primary data generated from field studies with 3 investigators at Sat Reskrim Polrestabes Semarang City. And secondary data from literature study. The conclusion of this research

is the mention of anti-disaster against the evidence, make a list of people (DPO) and arrest the suspect. In 2017 the investigation conducted is to examine the relationship, check the staff at the ministry of religion of Semarang City.

Keywords: *Law enforcement, Investigations, Umrah Jamaah Candidate Fraud*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).²

Biro perjalanan umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Biro perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur tujuan agar si korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh) tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban.

Di satu sisi, penyelenggaraan ibadah umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh, yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh.³

Kegagalan pemberangkatan calon jamaah umroh berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam suatu akad sebagai salah satu bentuk dari wanprestasi, selain dari terlambat berprestasi dan berprestasi tapi keliru.⁴

Beberapa tahun terakhir ini muncul jasa penyelenggaraan perjalanan umroh oleh pihak swasta, salah satunya, yaitu diselenggarakan oleh PT. ARMINAREKA PERDANA yang berdiri sejak tahun 1990. Dalam rangka promosi paket perjalanan umroh, akan dijanjikan diberangkatkan bulan Desember 2016. Dalam proses pengurusan pemberangkatan jamaah umroh tersebut mengalami kendala, kemudian setelah sekitar bulan Juli 2016 adanya perubahan bahwa sdr Eko Agung Raharjo telah pindah ke PT. RIHLAH ALATAS WISATA dengan alasan bahwa adanya kasus antara sdr EKO AGUNG RAHARJO dengan perusahaan sebelumnya PT. ARMINAREKA PERDANA.

Penipuan berlanjut atau setidaknya penggelapan berlanjut dengan cara Menjanjikan bisa memberangkatkan jamaah Haji dan Umrah setelah menerima uang setoran biaya Haji / Umrah dari para calon jamaah Haji / Umrah lalu membawa pergi dan para calon jamaah batal berangkat yang dilakukan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah PT. ARMINAREKA PERDANA di Jl.

¹ Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 120.

² Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 25.

³ Wahyu, "Solusi Kisruh Batalnya Umroh oleh Pihak Swasta, "http://www.indomedia.com, diakses tanggal 10 Agustus 2014, Jam 20.00 WIB.

⁴ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm. 89-91

Wolter Monginsidi Ruko No. 6 Semarang dan kantor PT. RIHLAH ALATAS WISATA. di Jl. Woltermonginsidi No. 18-19 Semarang.

Perbuatan dilakukan oleh pimpinan kantor perwakilan bernama EKO AGUNG RAHARJO bin alm.AHMAD KASRONDI dengan cara berulang-ulang secara berlanjut menyebabkan korban SULATIF bin alm.KASBANI DKK (159 orang) mengalami kerugian Rp. 3.027.155.000,- atau setidaknya sesuai bukti asli yang disita senilai Rp. 1.239.555.000

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan tesis ini yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris mencari data ke lapangan (observasi) dan wawancara; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.⁵

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Data sekunder dapat dibedakan menjadi: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan⁸ meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

⁵ Henry Arianto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm. 8

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

⁸ *Ibid*, hlm. 20

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.⁹ Sedangkan Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁰, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹¹

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut : Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dengan Wawancara, Observasi.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang jelas bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berkedok biro jasa umroh dengan biaya murah tersebut berkaitan dengan bidang hukum lainnya sebagaimana alur kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dokumen yang ada.

Sedangkan Data Sekunder diperoleh dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jamaah Umroh Pada Tahap Penyidikan Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, hlm. 52

¹¹ P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

¹² Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111

yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu tugas yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang terhadap para pelaku yaitu :

- 1) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah tanda transaksi pihak korban kepada pelaku penipuan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.
- 2) Membuat daftar pencarian orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia.
- 3) Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Adapun dalam melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terhadap tersangka yaitu Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah ini ternyata belum maksimal dilakukan oleh seluruh Polda jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah, bahwa penyidikan Kepolisian kurang maksimal karena sampai sekarang pelaku belum juga ditemukan.¹³

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Kota Besar Semarang terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap **M. ABDUL MUNIR bin JUMIRAN** atas kasus penipuan para calon jemaah umroh terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.

2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana penipuan kepada para calon jemaah umroh yang dilakukan oleh tersangka.

3. Penyidikan

Menurut hasil wawancara dengan **SUPRIANTO, S.H., M.H**¹⁴ selaku penyidik pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengungkapan pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umroh di Kota Semarang dapat ditempuh polisi dengan cara:

- a. Laporan informasi tindak pidana penipuan dari masyarakat;
- b. Penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. Penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan penipuan calon jemaah umroh melalui identifikasi kebenaran;
- d. Kerjasama aparat kepolisian dengan dinas terkait seperti kantor imigrasi untuk mengetahui informasi paspor dan keabsahan biro perjalanan para calon jemaah umroh serta pihak kelurahan domisili tersangka.

Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Pada Tahap Penyidikan Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang

¹³ Wawancara dengan **SULATIF bin alm.KASBANI** korban penipuan hari Kamis tanggal 9 November 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Suprianto, SH.,MH, (Semarang, 15 November 2017, Pukul 09.45 WIB)

Penyidik kepolisian resor kota Semarang mempunyai tugas dalam proses penyidikan dalam pengungkapan tersangka tindak pidana penipuan tersebut. Penyidik ini dituntut untuk menegakan hukum dan menangkap para pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi penyidik Kepolisian tersebut tidak bisa maksimal dalam melakukan penyidikan dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah :

1. Kurangnya bukti dari korban dan saksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Semarang, mengatakan bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian dalam upaya melakukan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.

2. Kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan Diri

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik kepolisian resor kota Semarang, mengatakan bahwa hampir semua penyelenggara ibadah umrah tersebut bukan asli warga kota Semarang sehingga Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang kesulitan dalam mencari pelaku penyelenggara ibadah umrah.

3. Tidak Terdaftar Travel Penyelenggara Ibadah Umrah

Travel penyelenggara ibadah umrah milik pelaku ini tidak terdaftar di instansi terkait (Dinas Pariwisata Kota Semarang, Kementerian Agama Kota Semarang dan Unit Pelayanan Terpadu Kota Semarang) sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku penipuan.

4. Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satuan reserse kriminal kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang mengatakan bahwa, jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit.

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Menurut Ajun Inspektur Polisi Satu **Arif Setiawan, SH**, kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan.¹⁵

2. Faktor Keabsahan Biro Perjalanan

Biro jasa yang melayani penyelenggaraan perjalanan haji atau umroh juga harus selalu diawasi secara ketat oleh Pemerintah melalui kementerian terkait. Pada saat ini semakin banyak biro jasa yang menawarkan kemudahan-kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang tidak memiliki legalitas yang jelas dan terdaftar secara resmi. Hal ini menjadi celah bagi para pelaku tindak kriminal penyelenggaraan haji dan umroh di Kota Semarang. Pendataan secara terperinci dan koordinasi antara Dinas terkait dengan pihak kepolisian dapat menjadi solusi yang cukup baik untuk meminimalisir tindak pidana penipuan kepada para calon jamaah umroh di Kota Semarang.

3. Keserasian Lembaga atau Kantor Terkait

Menurut Bapak LM SUWARSONO, SH, koordinasi antara aparat kepolisian dengan pihak kantor imigrasi masih kurang terjalin dengan baik. Hal ini membuat penerbitan paspor dan segala

¹⁵ Wawancara dengan Arif Setiawan, SH selaku penyidik pembantu (Semarang, 16 November 2017, pukul 08.30 WIB)

bentuk perizinan para calon jamaah haji/umroh sering disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umroh khususnya di Kota Semarang.¹⁶

Solusi Terhadap Hambatan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umroh Pada Tahap Penyidikan Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana penipuan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, mengatakan bahwa kendala ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.

- a) Memberikan Pengetahuan dan Sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah.
- b) Memperjelas pembagian tugas antar unit di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kendala internal dalam pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ini dapat diatasi dengan menambahkan sumber daya manusia, yakni penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada melimpahkan kasus ke unit lain yang bukan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya tersebut.
- c) Mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

Dalam menangani pelaku yang melarikan diri pihak kepolisian melakukan sejumlah tindakan untuk melakukan proses pencarian yaitu:

- a. Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengirimkan keseluruh Polda di Negara Republik Indonesia
- b. Mencari keberadaan tersangka yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Akan tetapi para pelaku tindak pidana penipuan ini sangat sulit ditemukan dan jejaknya juga tidak diketahui sama sekali akan tetapi pihak Kepolisian tetap akan menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Kesulitan dalam menemukan tersangka juga terjadi akibat tidak adanya keseriusan penyidik dalam menemukan tersangka untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada tahun 2017 penyidikan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap staf di kementerian agama Kota Semarang.
- b. Kurangnya bukti dari pelapor sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari pelaku yang melarikan diri dikarenakan hampir semua pelaku penyelenggara ibadah umrah tersebut bukan warga asli kota Semarang. Tidak terdaftarnya travel penyelenggara ibadah umrah ke instansi terkait dan kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satreskrim.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak LM SUWARSONO, SH (Semarang, 18 November 2017, pukul 11.15 WIB)

- c. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang adalah Memberikan Pengetahuan dan Sosialisasi dari Kementerian Agama serta jajaran dibawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umrah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- a. Sebaiknya pihak Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang lebih efektif lagi dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah di Kota Semarang, karena tindak pidana ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat.
- b. Bagi pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang lebih tegas lagi dalam pembagian tugas dalam menyelesaikan kasus-kasus terjadi dimasa yang akan datang yaitu terkait dengan kasus penipuan biro penyelenggaraan ibadah umroh/haji.
- c. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah ini agar dapat ditangani sebagaimana dengan harapan masyarakat.
- d. Agar terhadap pelaku dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2010.
- e. Untuk masyarakat lebih teliti lagi dalam menggunakan jasa travel khususnya travel perjalanan ibadah umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.
- Burhan Bungin. 2008, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Henry Arianto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm. 8
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm. 89-91
- Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 120.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 25.
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, hlm. 52
- Wahyu, "Solusi Kisruh Batalnya Umroh oleh Pihak Swasta," <http://www.indonesia.com>, diakses tanggal 10 Agustus 2014, Jam 20.00 WIB.
- Wawancara dengan Arif Setiawan, SH selaku penyidik pembantu (Semarang, 16 November 2017, pukul 08.30 WIB)
- Wawancara dengan Bapak LM SUWARSONO, SH (Semarang, 18 November 2017, pukul 11.15 WIB)
- Wawancara dengan **SULATIF bin alm.KASBANI** korban penipuan hari Kamis tanggal 9 November 2017.
- Wawancara dengan Suprianto, SH.,MH, (Semarang, 15 November 2017, Pukul 09.45 WIB)